



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK/198/TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
GENDANG COLOL DESA COLOL
KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

2024



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR.

NOMOR HK/ /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT GENDANG COLOL
DESA COLOL KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Masyarakat Adat Gendang Colol Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur telah mendapatkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat setelah dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi untuk diakui menjadi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Bupati melakukan Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur;

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 186);
8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 55).

Memperhatikan : Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Nomor Panitia MHA/7/XII/2024, Tanggal 30 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol Desa Colol Kecamatan Lamba Leda

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT GENDANG COLOL DESA COLOL KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur.
- KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Masyarakat Hukum Adat dengan Karakteristik dan Identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib turut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan daerah dengan prinsip dasar kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya mengembangkan dan memperkaya lagi materi muatan dan substansi terhadap kearifan lokal seperti aturan atau norma-norma seperti norma hukum, norma sosial serta kearifan lokal lainnya dalam dokumen tertulis agar menjadi suatu kesatuan yang utuh sebagai Masyarakat Hukum Adat.
- 

- KELIMA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 7

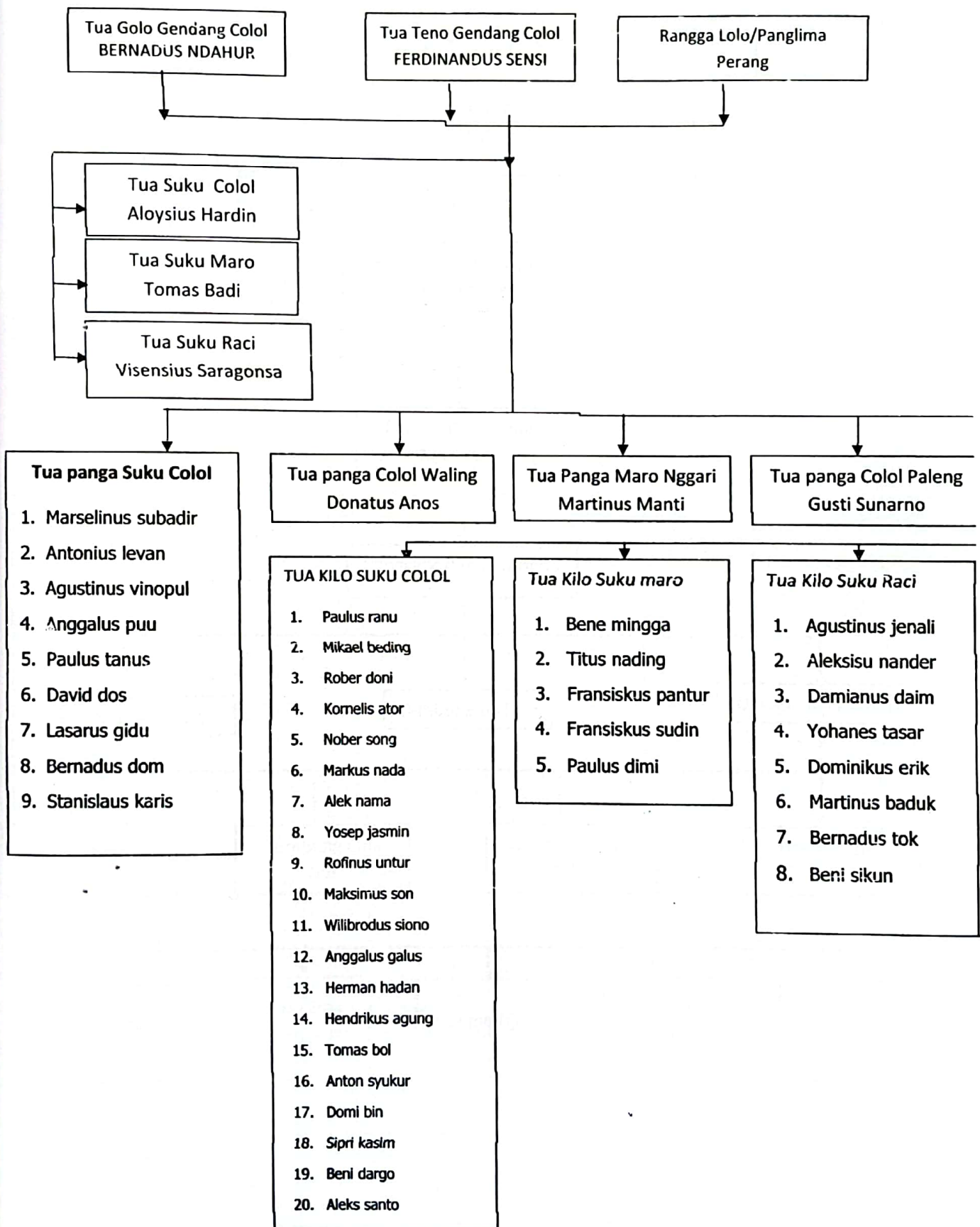
Ditetapkan di Borong
pada tanggal 30 Desember 2024

✓ Pj. BUPATI MANGGARAI TIMUR, ✓

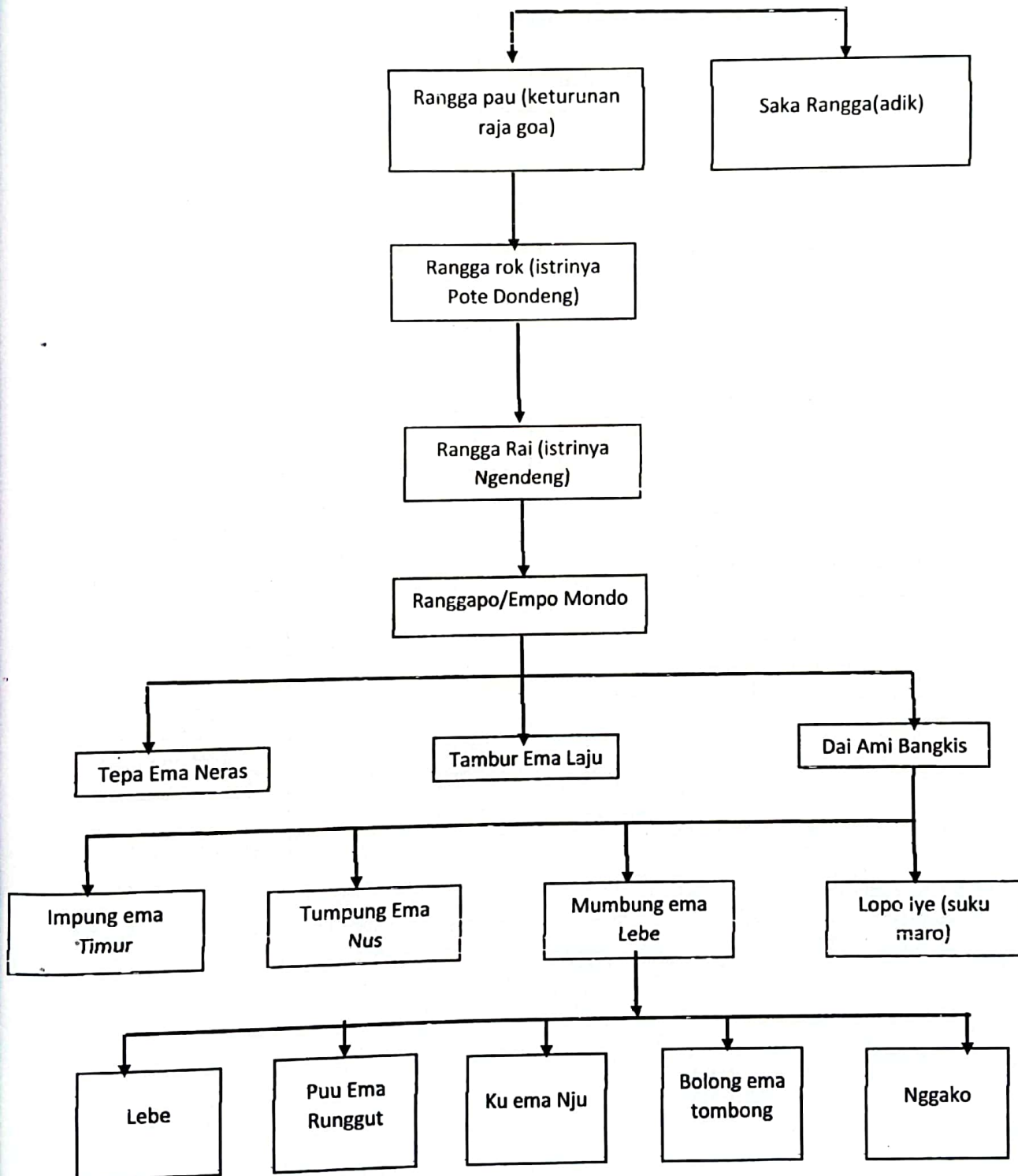
↑ BONI HASUDUNGAN

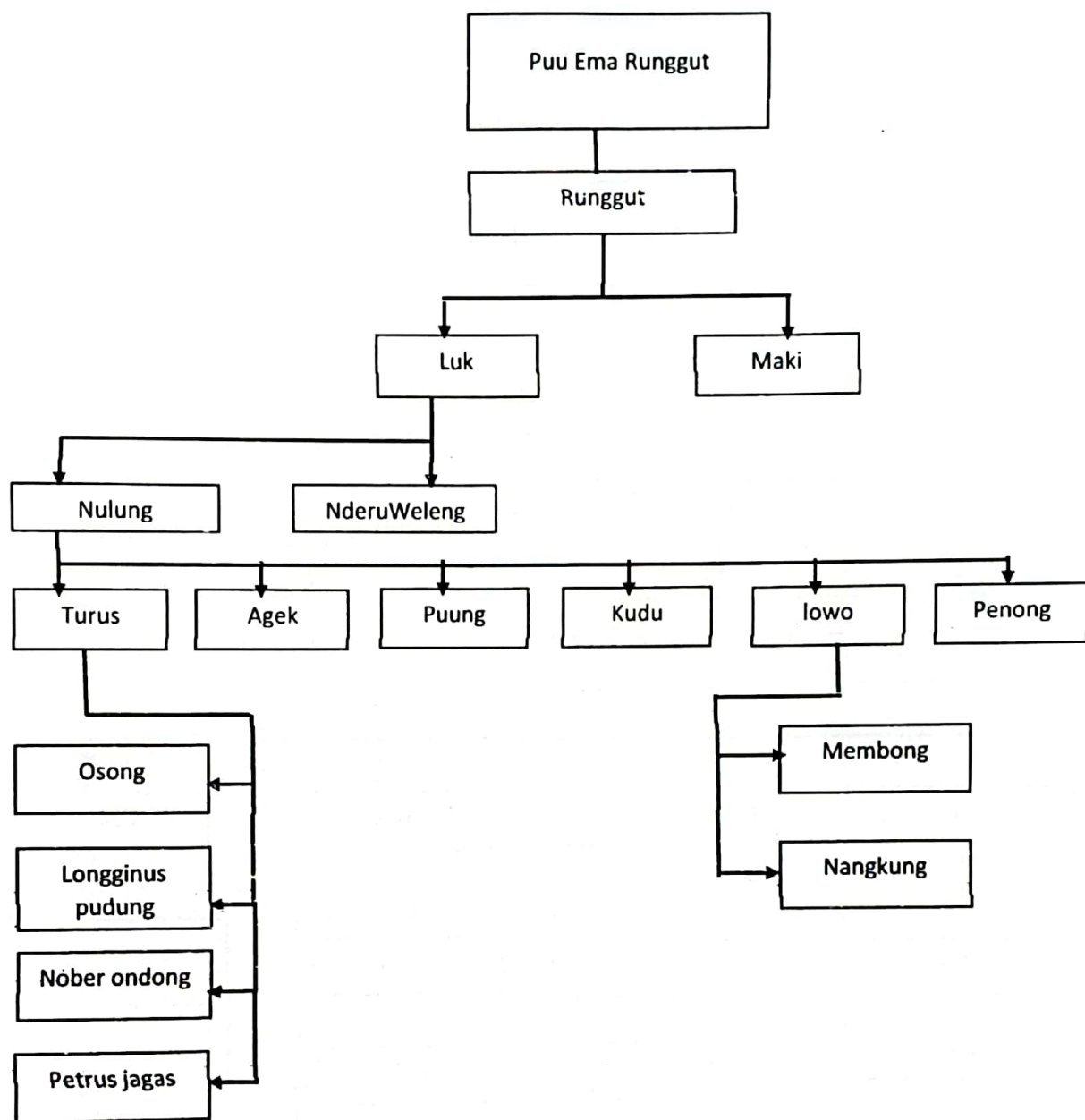
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : HK / /TAHUN 2024
TANGGAL : 30 DESEMBER 2024
TENTANG : PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
GENDANG COLOL DESA COLOL KECAMATAN LAMBA I.EDA
TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

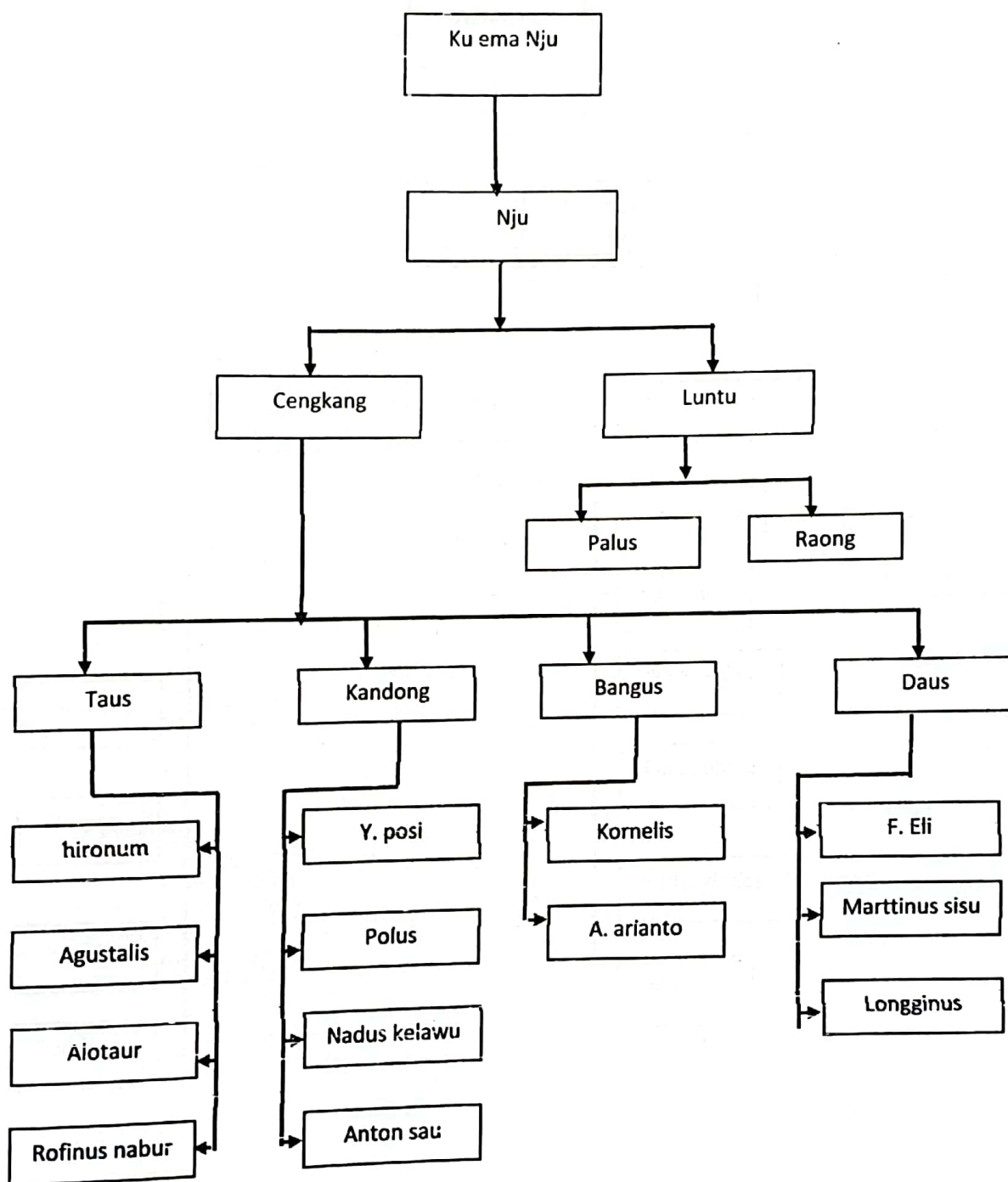
STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT GENDANG COLOL

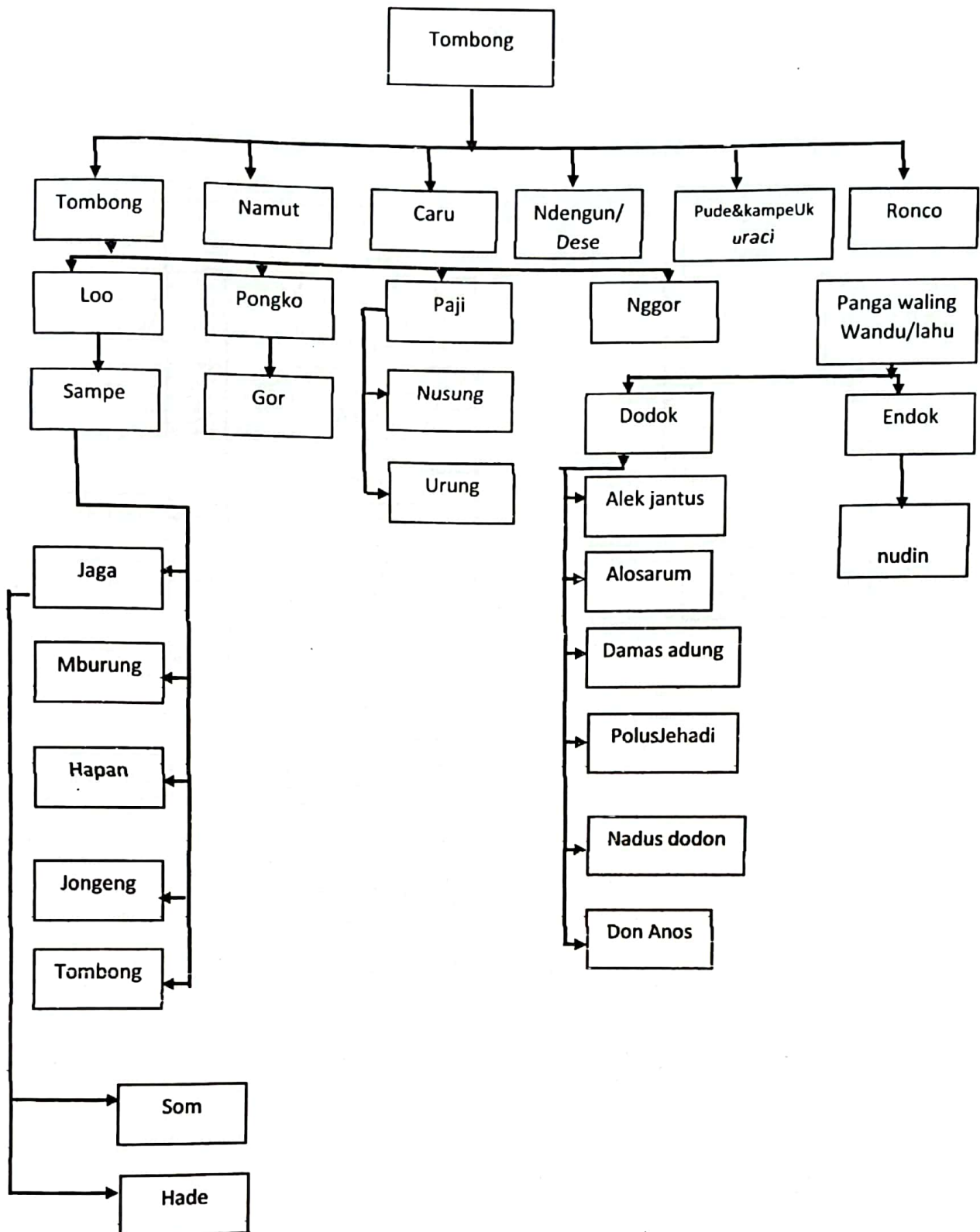


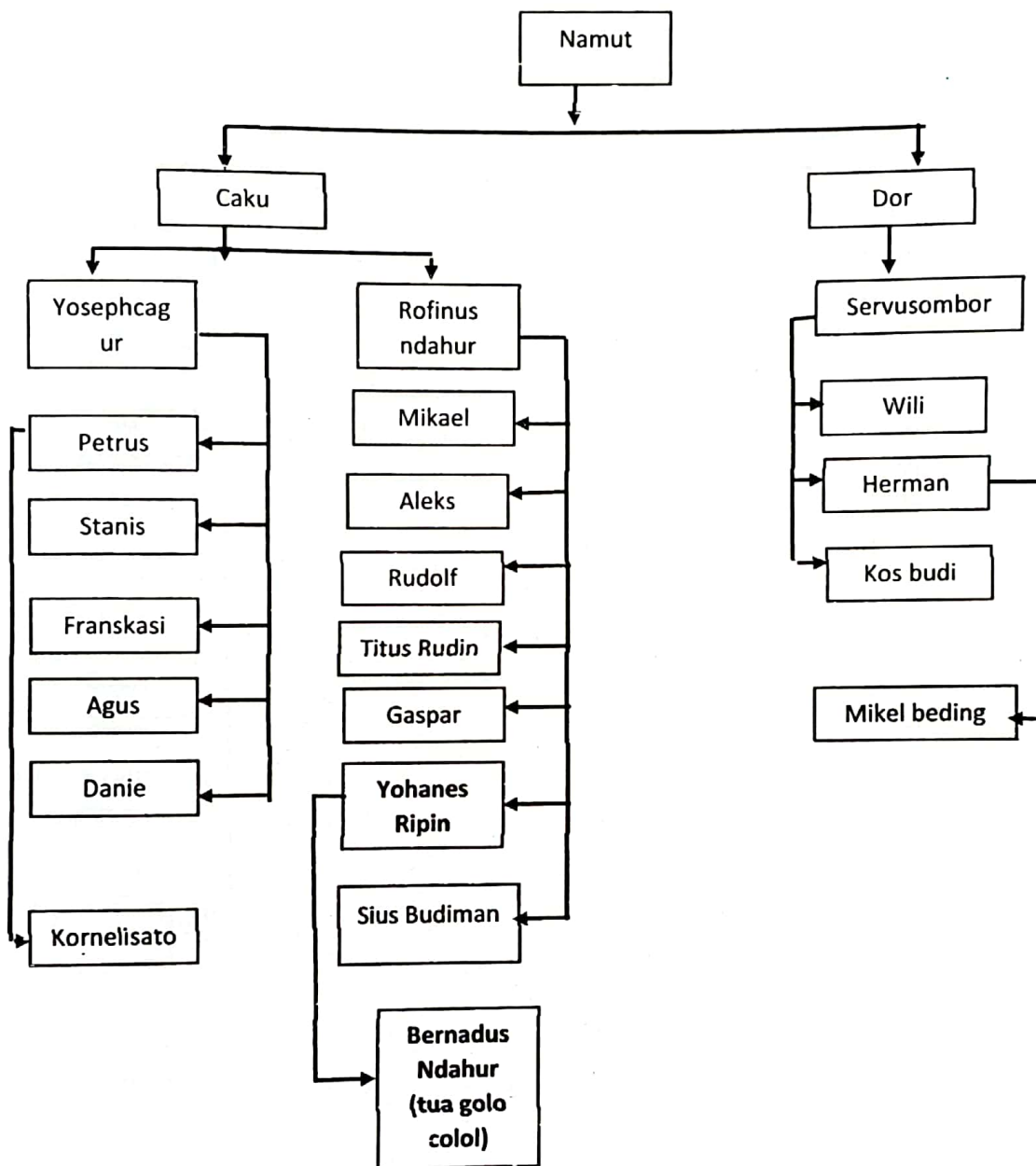
SILSILAH MASYARAKAT ADAT GENDANG COLOL DESA COLOL

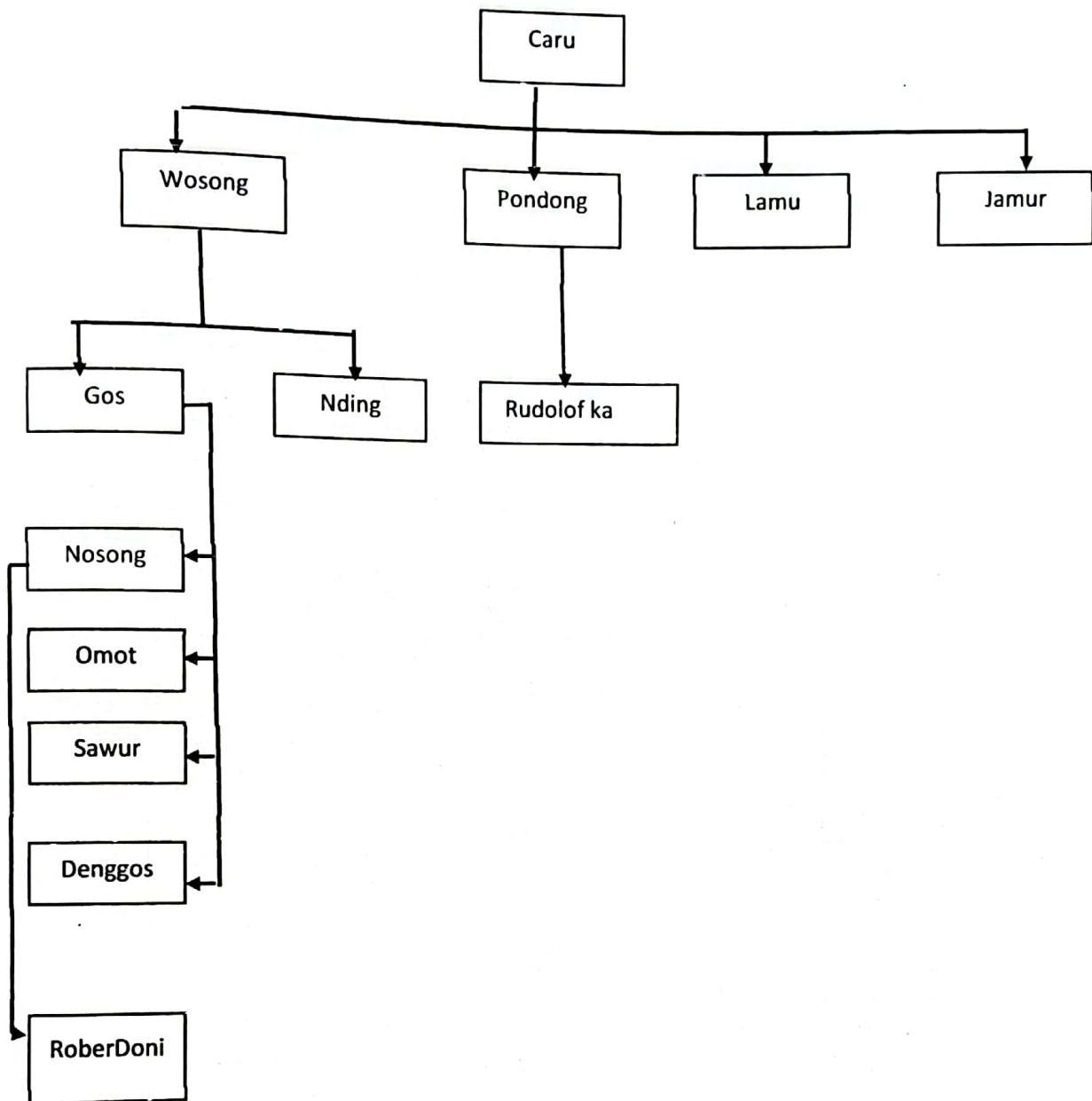


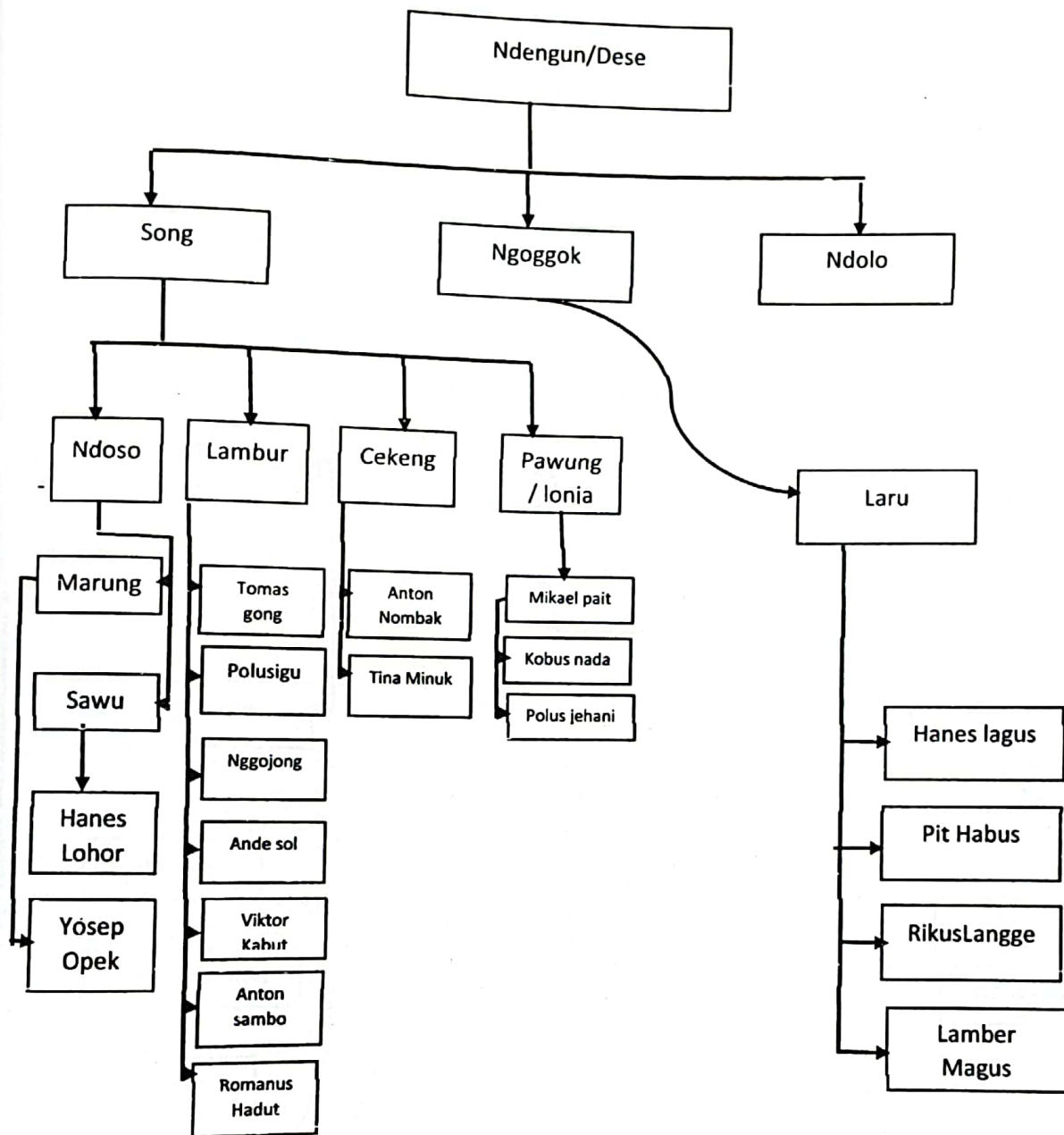


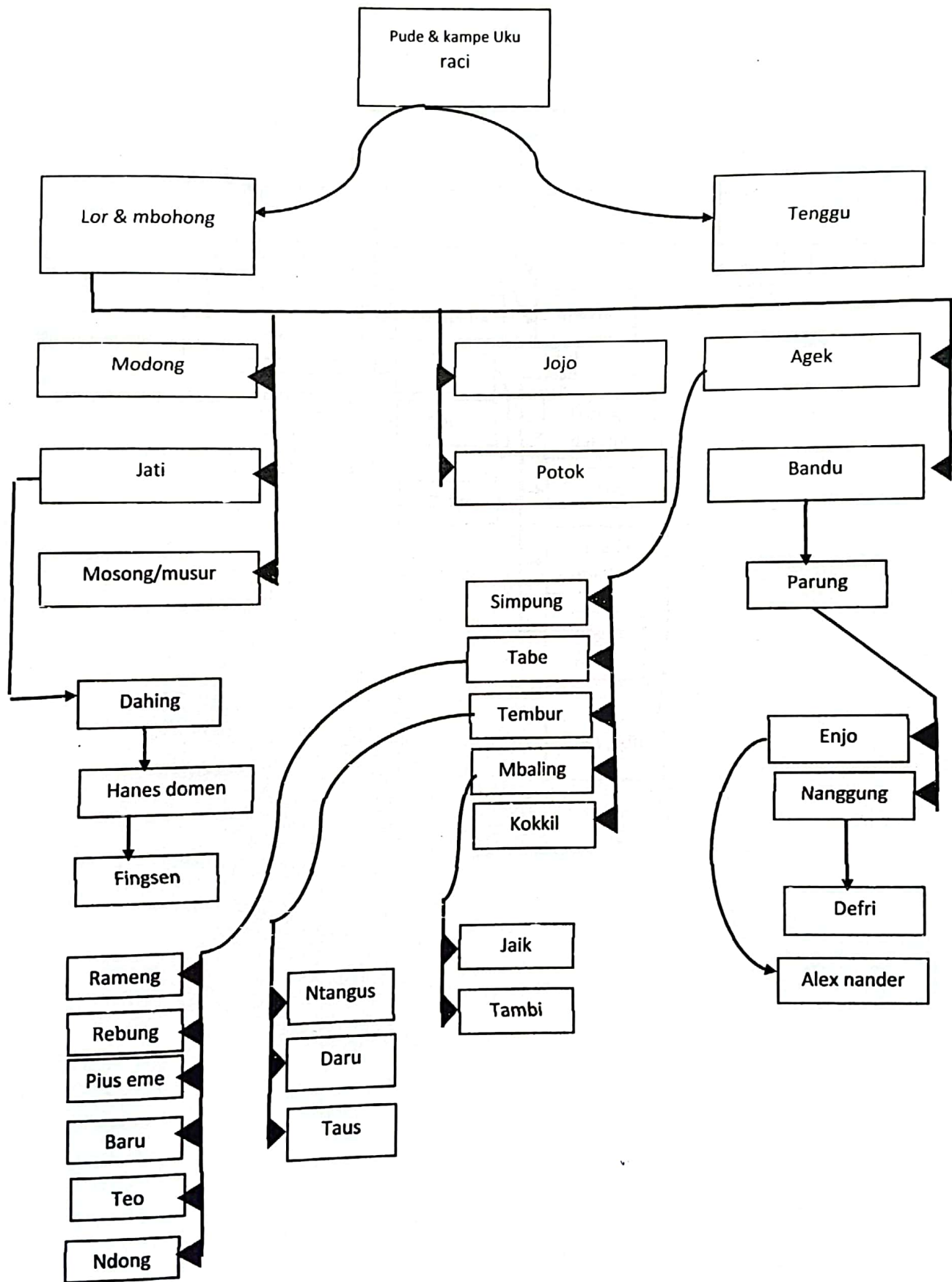


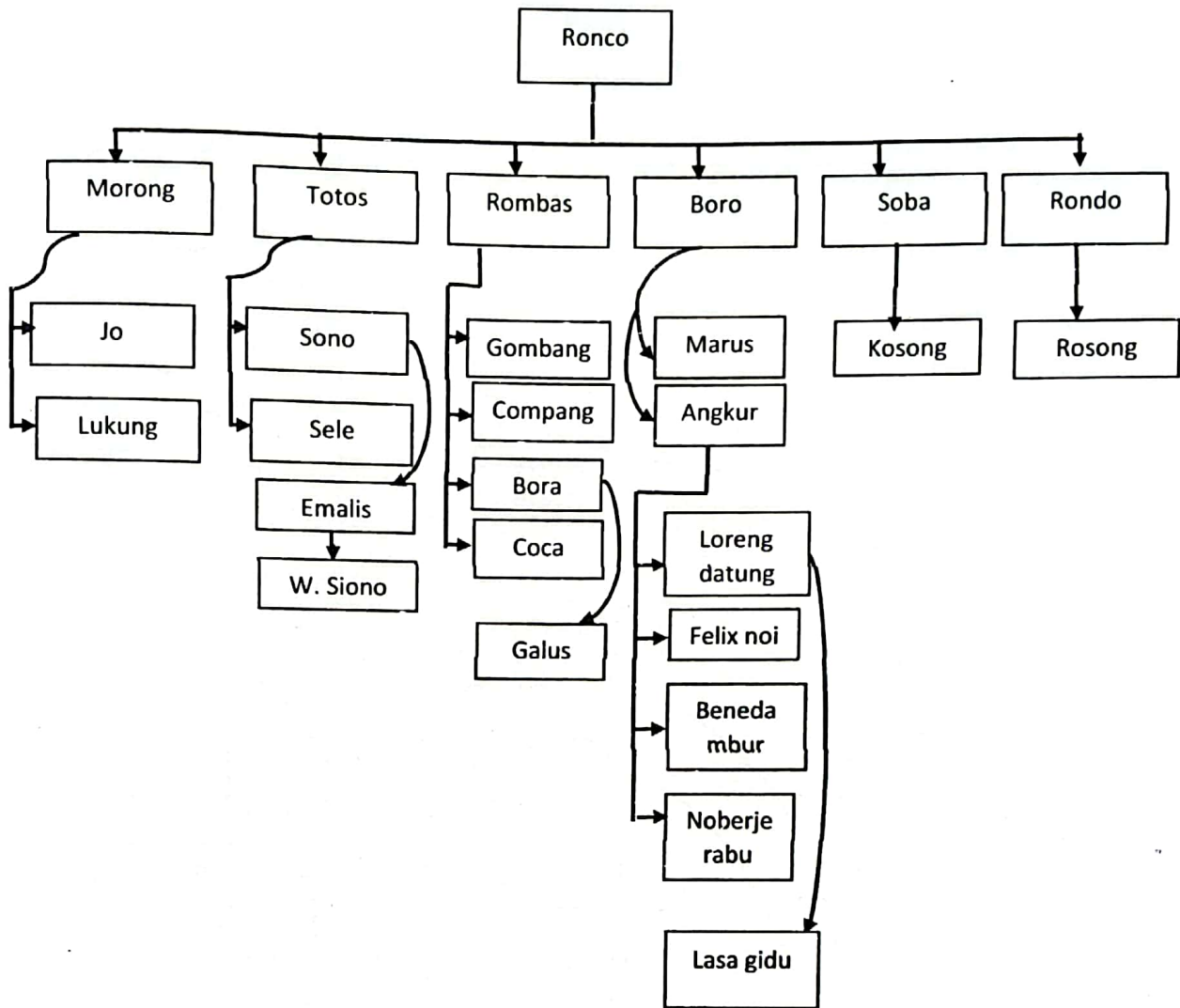


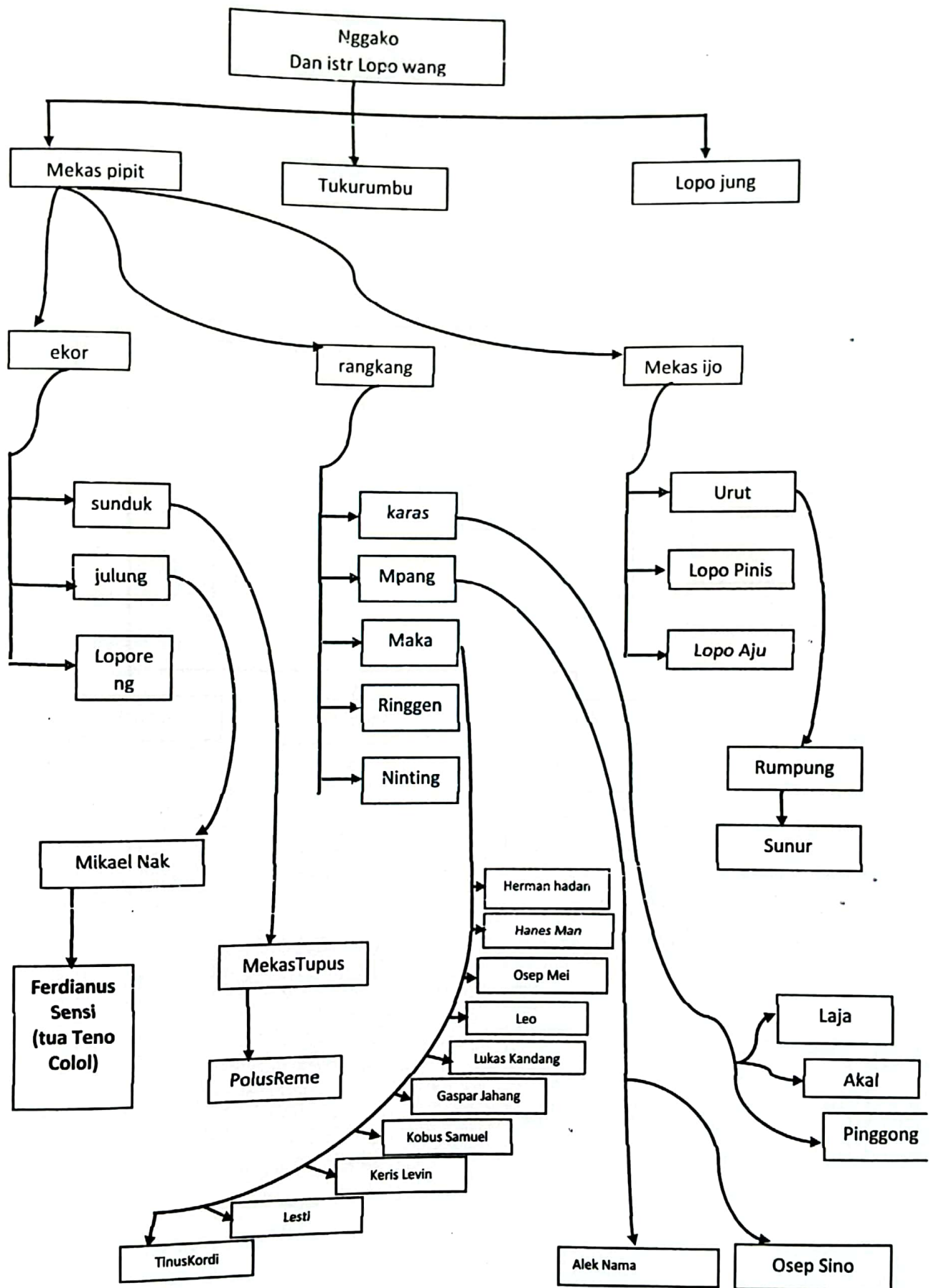


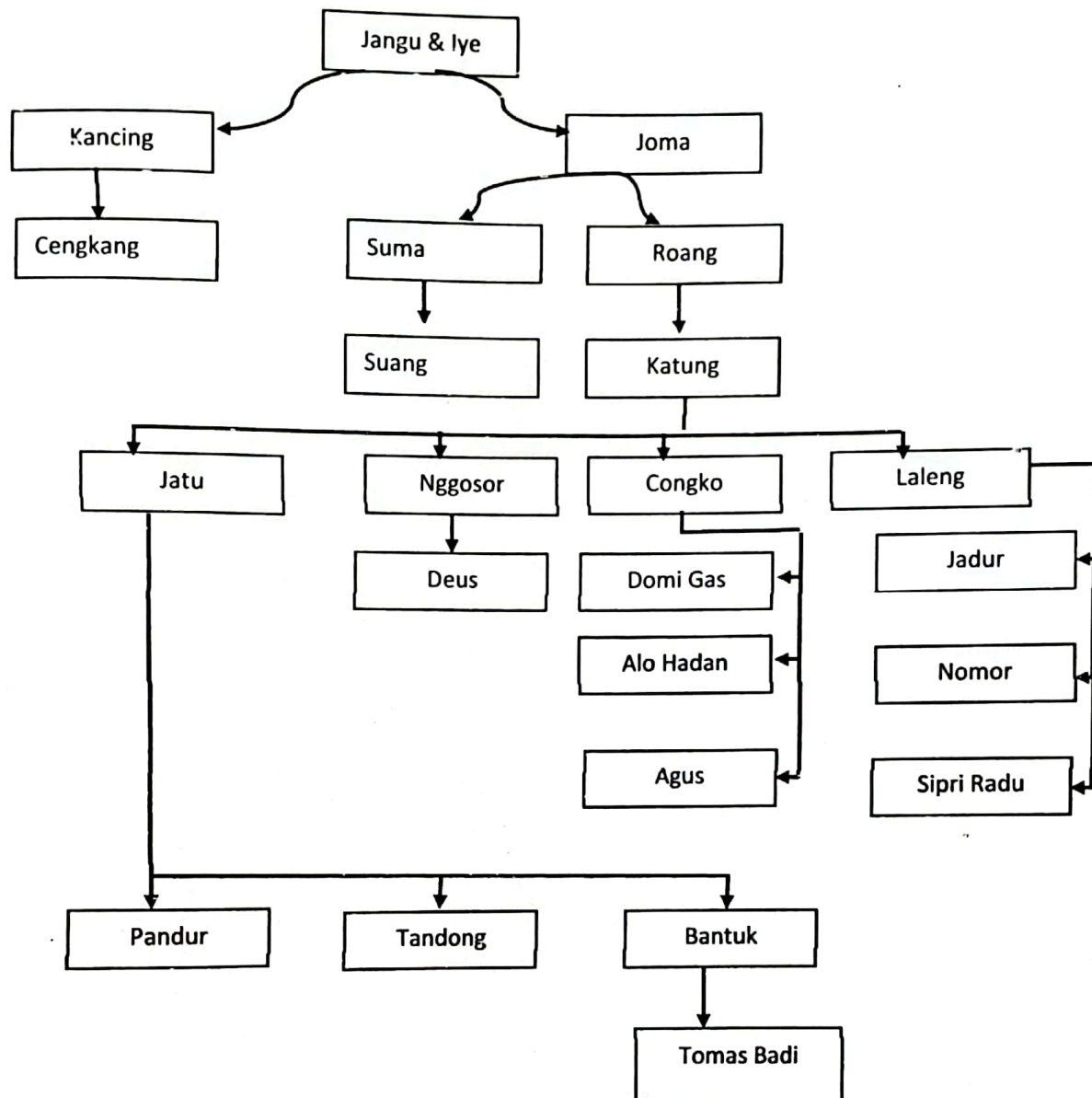










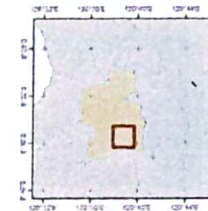


PETA WILAYAH MASYARAKAT ADAT GENDANG COLOL

KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR



SKALA 1:6.113



Sistem Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 1 Menit
UTM : Zona 51 S Interval Antar Grid 1000 Meter

Datum dan Sistem Proyeksi :
WGS 84/ World Mercator



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Jalan D.I. Panjaitan, Lehong - Gurung Liwut, Kec. Borong,
Kabupaten Manggarai Timur, Flores, NTT

KETERANGAN

Batas Wilayah

- Batas Desa
- Batas Wilayah Gendang
- Batas Lingko / Tobok

Fasilitas Umum Dan Bangunan Lainnya

- Lokasi Barong Wae
- Pusat Lodok
- ▲ Rumah Gendang Colol
- ▲ Tempat Pemakaman Umum (TPU)
- ▲ Beo Manga Colol



Sumber Data:

Peta Hasil Deliniasi Batas Desa Indikatif Kabupaten Manggarai Timur, BIG, 2019
Data Hasil Pelacakan Batas Wilayah Hukum Adat Gendang Colol Menggunakan Aplikasi Avenza Map
Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6, BIG, 2017
Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1: 250.000, BIG, 2017

Riwayat Peta :

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas wilayah hukum adat lapangan yang dilakukan Panitia Penetapan Masyarakat Hukum Adat bersama perwakilan masyarakat adat Gendang Colol



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
Jalan Jenderal Sudirman Lehong, Borong Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur
86811, Laman www.manggaraitimurkab.go.id

REKOMENDASI
Nomor: Panitia MHA/8/XII/2024

Bahwa berdasarkan hasil Identifikasi, verifikasi dan validasi serta seluruh proses pelaksanaan sampai dengan pengumuman, masyarakat adat Gendang Colol menerima hasil Verifikasi dan Validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Manggarai Timur, maka dengan ini Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Manggarai Timur menyampaikan rekomendasi kepada Pj. Bupati Manggarai Timur untuk dilakukan Penetapan Masyarakat Adat Gendang Colol Menjadi Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Borong, 30 Desember 2024
KETUA PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs REMIGIUS GONSA TOMBOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681001 199403 1 009

Paraf hierarki	
Sekretaris Panitia Masyarakat Hukum Adat	
Ketua Panitia sekretariat Masyarakat Hukum Adat	
Sekretaris Panitia sekretariat Masyarakat Hukum Adat	

**HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
MASYARAKAT ADAT GENDANG COLOL
NOMOR; PANITIA MHA/ 5/ X /2024**

NO	ASPEK	VERIFIKASI	KETERANGAN
I	UTAMA		
1	Genealogis	Memenuhi syarat	Terdapat penjelasan yang runtut mulai dari Rangka Pau sampai masyarakat yang ada saat ini.
2	Teritorial	Sebagian Memenuhi Syarat	Terdapat 20 Lingko yang dimiliki. Sebagian Lingkonya belum mendapat pengakuan dari Gendang sekitarnya dan BKSDA.
3	Lembaga	Memenuhi syarat	Terdapat struktur kelembagaan adat: Tu'a Golo, Tu'a Teno, Rangka Lolo, Tu'a Panga, Tu'a Suku, Tu'a Kilo.
4	Pandangan Hidup	Memenuhi syarat	Terdapat pandangan hidup yang terstruktur pada 5 prinsip dasar orang Manggarai: <i>Mbaru Bate Kaeng, Umat Bate Duat, Wae Bate Teku, Natas Bate Labar, dan Compang Bate Takung.</i>
5	Norma	Memenuhi syarat	Terdapat norma yang mengatur tata kehidupan Masyarakat Hukum Adat Colol berupa larangan moral, etika kehidupan yang terungkap pada berbagai tata laku kehidupan.
II	TAMBAHAN		
1	Ikatan Sosial, Kultural dan Sosial	Memenuhi syarat	Terdapat ikatan sosial yang tetap antara warga masyarakat baik dalam hubungan adat (ase-kae, woe nelu, anak rona-anak wina) maupun sosial (pola ata mendon-tenteng ata geal dalam menyelesaikan persoalan sosial, saling tolong menolong).
2	Hubungan dengan Masyarakat Adat yang lain	Sebagian Memenuhi Syarat	Terdapat relasi yang baik dengan Gendang sekitar dalam acara adat Penti, Caci. Sedangkan dalam pengakuan batas teritori, masyarakat adat sekitar tidak sepenuhnya menerima klaim Gendang Colol.
3	Kondisi Demografis Masyarakat Hukum Adat	Memenuhi syarat	Terdapat pertumbuhan penduduk masyarakat Gendang Colol dari generasi ke generasi.

4	Sumber Kehidupan dan Penghasilan	Memenuhi syarat	Terdapat usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pelbagai jenis profesi, khususnya bertani dan mengelola hasil pertanian.
5	Ritual atau Upacara Adat	Memenuhi syarat	Terdapat pelbagai ritual komunal dan privat dalam masyarakat hukum adat Colol baik tahunan maupun simultan sesuai kebutuhan: <i>Adak buka Lingko, Penti Weki Peso Beo, Teing Hang, Cear Cumpe, Adak Kematian</i> , dll dijalankan secara konsisten.
6	Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya	Memenuhi syarat	Terdapat pengetahuan tradisional diwariskan secara turun temurun secara lisan dalam keluarga dan dalam rumah Gendang melalui upacara adat dan tuturan: <i>go'et, bundu, turuk</i> , dll.
7	Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Hayati Masyarakat Hukum Adat	Memenuhi syarat	Terdapat sumber daya alam dan hayati dimiliki masyarakat berupa tanah, air, hutan lindung (<i>Pong</i>), yang dipelihara dengan baik melalui pelbagai ritus adat.
8	Peta Wilayah	Sebagian Memenuhi Syarat	Terdapat peta wilayah dengan dua klasifikasi. Klasifikasi pertama wilayah yang diakui oleh masyarakat hukum adat Colol. Klasifikasi kedua wilayah yang hanya diklaim oleh masyarakat hukum adat namun belum atau tidak diakui oleh gendang sekitar atau institusi lain seperti BKSDA.
III	KESIMPULAN		
1	Dari 5 aspek utama di atas, terdapat 1 aspek yang hanya memenuhi sebagian syarat yaitu teritori. 1. Aspek teritori yang belum memenuhi syarat disebabkan karena: 1) Unsur sejarah Lingko. Unsur ini tidak konsisten dari sisi sejarah yang dibentangkan. 2) Unsur Pengakuan dari gendang sekitar. Unsur ini menjadi kendala beberapa Lingko yang tidak berbatasan dengan mereka melainkan dengan kawasan hutan. 3) Unsur Penetapan BKSDA. Beberapa Lingko masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi/regulasi yang berkekuatan hukum tetap. 4) Unsur Karakteristik Lingko. Beberapa Lingko tidak memenuhi standar Lingko menurut tata adat Manggarai: pembagian lingko secara berulang (dua kali		

	bagi). 2. Lingko-lingko yang memenuhi persyaratan antara lain: 1. Lingko Lowo 2. Lingko Lendeng 3. Lingko Somp 4. Lingko Purang 5. Lingko Sukut 6. Lingko Macing 7. Lingko Mok 8. Lingko Coca 9. Lingko Maning 10. Lingko Tado 3. Lingko-lingko yang memenuhi persyaratan dengan catatan, antara lain: 1. Lingko Kotang 2. Lingko Pumpung 3. Lingko Tahang 4. Lingko Leong 5. Lingko Pawo Catatan: 1) Sesuai tradisi batasnya adalah batas alam, kalau batas buatan karena wilayah terlalu luas dan sisanya dijadikan tobok dan neol. 2) Neol dan Tobok tidak biasanya lebih besar dari wilayah lingko. Sehingga diakui sebagian yang berbatasan langsung dengan 5 (lima) Lingko yang memenuhi syarat yaitu Lingko Tenda, Lingko Lendeng, Lingko Tado, Lingko Maning dan Lingko Somp. 4. Lingko-lingko yang belum memenuhi persyaratan: 1 Lingko Ncegak 2 Lingko Labe 3 Lingko Lagor 4 Lingko Hembok 5 Lingko Wae lawar
2	Dari 8 aspek tambahan di atas, terdapat 2 aspek yang memenuhi sebagian syarat yakni: 1) Hubungan dengan Masyarakat Adat yang lain; 2) Peta Wilayah. • Hubungan dengan Masyarakat Adat yang lain: Masyarakat Gendang sekitar tidak mengakui batas wilayah pada lingko masyarakat adat Gendang Colol dengan Gendang mereka. Selain itu, pembagian Lingko masyarakat Gendang Colol untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan tidak melibatkan mereka (masyarakat Adat Dari Gendang Lain).. • Hal itu konsisten dengan Peta Wilayah masyarakat hukum adat Colol tidak sepenuhnya diakui oleh masyarakat hukum adat lain yang berbatasan dengan

	mereka.
IV	KEPUTUSAN
1	Merujuk pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Masyarakat Hukum Adat maka pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol hanya untuk sebagian yakni teritori yang tidak mendapat penolakan klaim dari Gendang sekitar.
2	Berkaitan dengan teritori yang belum diakui, dipersilahkan kepada Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol untuk memprosesnya kepada pihak Masyarakat Adat Gendang Tetangga untuk mendapat legitimasi pengakuan.
V	LAMPIRAN
1	Lampiran 1: Dokumen Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Masyarakat Adat Colol.
2	Lampiran 2: Dokumen Peta Hasil Tracking

Borong, 26 Oktober 2024
KETUA PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Pj. SEKRETARIS DAERAH


Drs Remigius Gonsa Tombor
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681001 199403 1 009

Paraf hierarki	
Sekretaris Panitia Masyarakat Hukum Adat	
Ketua Panitia sekretariat Masyarakat Hukum Adat	
Sekretaris Panitia sekretariat Masyarakat Hukum Adat	

